

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2019 NOMOR 8

---

## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 2 MEI 2019

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum  
2019



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA  
TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan rincian objek substansi honorarium belanja pegawai serta barang dan jasa, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah secara Swakelola di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor 6 Seri E - 1);
4. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2005 tentang Persyaratan Pengadaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 9 Seri E - 9);
5. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Dearah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 41);
7. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I.....

## Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 33), yakni angka I Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Barang/Jasa huruf B Belanja Jasa Kantor, Jasa Profesi, Jasa Akomodasi, Insentif pada nomor 9, nomor 14, nomor 16, nomor 18, nomor 22, nomor 54, nomor 71, nomor 72, dan nomor 80, dan nomor 93 huruf B Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan dan Lomba-lomba yakni angka 7, huruf E Belanja Barang Habis Pakai angka 7 belanja bahan/material trophy, sertifikat, vandal, plakat, umbul-umbul, bendera diubah, huruf B Standar Satuan Harga Tertinggi Uang Pembinaan dan Lomba-Lomba ditambah angka 12, dan angka III Standar Satuan Harga Tertinggi Belanja Pegawai dan huruf F Belanja Bahan/ Material pakaian olahraga dan pakaian kerja Lapangan ditambah, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Wali Kota ini.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Mei 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI  
NIP. 19720210199901 2 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI  
 NOMOR : 8 TAHUN 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALI KOTA SUKABUMI NOMOR  
 31 TAHUN 2018 TENTANG  
 STANDAR SATUAN HARGA  
 TERTINGGI PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2019.

STANDAR KLASIFIKASI PENGELOLAAN KEGIATAN  
 DAN STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI PELAKSANAAN APBD

I. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BELANJA BARANG/JASA

9. Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi:

a.	Ketua merangkap Anggota	Rp	15.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b.	Sekretaris merangkap Anggota	Rp	13.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c.	Anggota	Rp	12.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

14. Honorarium Tenaga Ahli (termasuk uang saku dan transpor) untuk Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah:

a.	Tenaga Ahli	Rp	2.500.000,00/OH (Orang/Hari)
b.	Asisten Tenaga Ahli	Rp	1.500.000,00/OH (Orang/Hari)
c.	Co Asisten	Rp	900.000,00/OH (Orang/Hari)
d.	Tenaga Penunjang	Rp	750.000,00/OH (Orang/Hari)

16. Honorarium Narasumber, Moderator, Petugas Lapangan, dan Uang Saku Peserta Penyuluhan Produk Hukum Daerah.

a.	Narasumber	Rp	600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b.	Moderator	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c.	Uang Saku Peserta	Rp	75.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

18. a. Belanja Jasa Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi sebesar Rp 1.500.000,00/OH (Orang/Hari);  
 b. Belanja konsultasi advis hukum Rp. 1.500.000,00/OH (Orang/Hari).

22. Honorarium....



22. Honorarium Kegiatan Penelitian:

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan surat pejabat yang berwenang diberikan tugas tambahan untuk melakukan penelitian yang pelaksanaan melebihi jam kerja normal, dan hari kerja dibatasi maksimal 6 (enam) jam sehari diberikan honorarium sebagai berikut:

a.	Peneliti Utama	Rp	500.000,00/OJ (Orang/Jam)
b.	Peneliti Madya	Rp	450.000,00/OJ (Orang/Jam)
c.	Peneliti Muda	Rp	350.000,00/OJ (Orang/Jam)
d.	Peneliti Pertama	Rp	300.000,00/OJ (Orang/Jam)
e.	Peneliti Non Fungsional	Rp	275.000,00/OJ (Orang/Jam)
f.	Pembantu Peneliti	Rp	200.000,00/OJ (Orang/Jam)
g.	Pengelola Data	Rp	2.300.000,00/Penelitian
h.	Petugas survei	Rp	25.000,00/Kuesioner
i.	Petugas Lapangan	Rp	150.000,00/OB (Orang/Bulan)

Keterangan : Susunan personalia ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

54. Insentif Rohaniwan/Pembaca Doa dan Penceramah

a.	Tim Monitoring dan Evaluasi Gerakan Maghrib Mengaji	Rp	250.000,00/OB (Orang/Bulan)
b.	Rohaniawan	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c.	Pembaca Do'a	Rp	150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d.	Penceramah dan Petugas dalam rangka kegiatan keagamaan :		
	Pengajian rutin di rumah Dinas	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Kultum apel pagi di Setda	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Petugas Khotib	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Petugas Imam	Rp	150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Petugas Muadzin	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Petugas Pembaca Wahyu Illahi/ Protokol Pengajian dan Petugas Kebersihan Mesjid.	Rp	150.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Pengajian Insan Olahraga	Rp	200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Penceramah MUI tingkat regional dan nasional	Rp	15.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e.	Insentif guru mengaji	Rp	200.000,00/OB (Orang/Bulan)

71. Honorarium.....

71. Honorarium Tim Ahli pada Pelayanan Baksos, Honorarium Crew Mobil Unit Penerangan KB, Honorarium Konselor Tingkat Kota dan Kecamatan, Honorarium Ketua DWP, Honorarium Petugas Operator Data KLA/APE/ SIGA, Insentif Petugas Pelayanan KB dan Biaya Operasional Orientasi:

a.	Honorarium Tim Ahli Pelayanan Baksos	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b.	Insentif crew mobil pelayanan	Rp	75.000,00/OJ (Orang/Jam)
c.	Honorarium Konselor Tingkat Kota dan Kecamatan		
	1) Tingkat Kota	Rp	750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Tingkat Kecamatan	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d.	Honorarium Ketua DWP	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Bulan)
e.	Honorarium Petugas Operator Data KLA/APE/SIGA	Rp	1.500.000,00/OB (Orang/Bulan)
f.	Insentif Petugas Pelayanan		
	Jasa Pelayanan KB Tim Medis	Rp	20.000,00/OA (Orang/Akseptor)
	Jasa Petugas Kader	Rp	15.000,00/OA (Orang/Akseptor)
g.	Petugas atau Tim Pendamping	Rp	50.000,00/OH (Orang/Hari)
h.	Biaya operasional dan orientasi		
	Biaya operasional Petugas KB dan Forum KB	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Biaya operasional Petugas Konseling bagi Pos KB dan Sub Pos KB	Rp	280.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Biaya orientasi Petugas Konseling PLKB Non PNS	Rp	30.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Insentif Petugas Lini Lapangan (Penyuluh KKBPK PNS Pusat dan Non PNS/TPD/K)	Rp	30.000,00/OH (Orang/Hari)
i.	Honorarium anggota tim pelaksana program KKBPK (Rakernis KB, TMKK, Kesrak PKK, Bakti IBI, Pelayanan Baksos KB, Bakti Bhayangkara, dan <i>capacity building</i> IMP	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)

72. Belanja.....

72. Belanja Kompensasi Upah Kerja bagi calon peserta KB yang akan dilayani MOP, Kompensasi Penanggulangan Kegagalan Pemasangan Kontrasepsi IUD, Implant dan MO; Kompensasi Penanggulangan Komplikasi Pemasangan Kontrasepsi IUD, Implant dan MO; Belanja Paket Pelayanan MO (Jasa Medis, AKHP, Retribusi, Sewa Ruangan), Sewa Ruang Pemulihan Pasca Pelayanan MO.

a.	Kompensasi Upah Kerja bagi calon peserta KB yang akan dilayani MOP	Rp	300.000,00/OA (Orang/Akseptor)
b.	Kompensasi Penanggulangan Kegagalan Pemasangan Kontrasepsi IUD, Implant dan MO	Rp	500.000,00/OA (Orang/Akseptor)
c.	Kompensasi Penanggulangan Komplikasi Pemasangan Kontrasepsi IUD, Implant dan MO	Rp	750.000,00/OA (Orang/Akseptor)
d.	Paket Pelayanan MO (Jasa Medis, AKHP, Retribusi, Sewa Ruangan)	Rp	1.000.000,00/OA (Orang/Akseptor)
e.	Sewa Tempat Tidur	Rp	75.000,00/OA (Orang/Akseptor)

80. Belanja Profesi Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Daerah, Forum Intelegen di Daerah, dan Tim Terpadu Pengawasan Ormas:

- a. Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Daerah atau Forum Intelegen di Daerah:

- 1) Ketua Rp 1.800.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 2) Wakil Ketua Rp 1.600.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 3) Ketua Harian Rp 1.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 4) Sekretaris Rp 1.350.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 5) Anggota Rp 1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
- 6) Staf Pendukung Rp 750.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

- b. Honorarium Tim Terpadu Pengawasan Ormas:

- 1) Ketua Rp 500.000,00/OH (Orang/Hari)
- 2) Wakil Ketua Rp 450.000,00/OH (Orang/Hari)
- 3) Ketua Harian Rp 350.000,00/OH (Orang/Hari)
- 4) Sekretaris Rp 300.000,00/OH (Orang/Hari)

93. Honorarium.....

93. Honorarium/Insentif/Belanja Kegiatan pada Bappeda:

a.	Verifikator/Validator Data KM 0 Pro Poor (Non PNS)	Rp	10.000,00/RTS
b.	Analisis Kemiskinan di Kota Sukabumi (Non PNS)	Rp	2.500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c.	Surveyor Kegiatan Litbang dengan Swakelola dan Litbang dengan Jasa Konsultan/Lembaga Peneliti/ Instansi lain	Rp	2.300.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
d.	Tim Juri Riset Kreatif untuk Percepatan Pembangunan Kota Sukabumi		
	Ketua	Rp	1.200.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Sekretaris	Rp	1.100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
	Anggota	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
e.	Biaya Pendaftaran Simposium dan Penulisan Jurnal		
	Author	Rp	5.000.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
	Poster	Rp	3.000.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)
	Participant	Rp	2.000.000,00/ OK (Orang/Kegiatan)

B. Standar Tertinggi Pemberian Uang Pembinaan dan Lomba-lomba:

7. Bantuan uang yang diberikan kepada masyarakat/Lembaga Keagamaan pada Kegiatan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

a.	Masjid DKM RW	Rp	1.500.000,00/Buah
b.	Masjid Jami Kelurahan	Rp	2.500.000,00/Buah
c.	Masjid Besar Kecamatan	Rp	6.000.000,00/Buah
d.	TPA/TPQ	Rp	1.500.000,00/Buah
e.	Pondok Pesantren	Rp	1.500.000,00/Buah
f.	Pondok Pesantren Binasn LPTQ	Rp	4.000.000,00/Buah
g.	Raudlatul Athfal	Rp	1.500.000,00/Buah
h.	Madrasah Diniyah	Rp	1.500.000,00/Buah
i.	Langgar/Musholla	Rp	1.500.000,00/Buah
j.	Majelis Taklim	Rp	1.500.000,00/Buah
k.	Madrasah Diniyah Percontohan	Rp	10.000.000,00/Buah
l.	Gereja	Rp	1.500.000,00/Buah
m.	Vihara/Pura	Rp	2.000.000,00/Buah
n.	Kuil	Rp	2.000.000,00/Buah
o.	Musholla Juara LSS Provinsi	Rp	5.000.000,00/Buah

p. Musholla.....

p.	Musholla Lokasi Jumat Keliling	Rp	1.500.000,00/Buah
q.	Musholla Lokasi Shubuh Keliling	Rp	1.500.000,00/Buah
r.	Panitia Hari Besar Islam di masyarakat	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
s.	Permasalahan Sosial Lainnya	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
t.	Bantuan Khitanan Masal	Rp	1.000.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
u.	Ibnusabil dan Fisabilillah luar Provinsi Jawa Barat	Rp	250.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
v.	Ibnusabil dan Fisabilillah luar Kota Sukabumi dalam Prov. Jawa Barat	Rp	100.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
w.	Ibnusabil dan Fisabilillah dalam Kota Sukabumi	Rp	50.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

12. Tambahan Uang Pembinaan sebagai juara Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dan/atau Nasional

a. Juara I	Rp	3.750.000,00/Paket
b. Juara II	Rp	3.000.000,00/Paket
c. Juara III	Rp	2.500.000,00/Paket
d. Juara Harapan	Rp	2.000.000,00/Paket

E. Belanja Barang Pakai Habis

7. Belanja Bahan/Material Tropi, Sertifikat, Vandel, Plakat, Umbul-Umbul, Bendera

4.	Belanja Vandel, Plakat, Umbul-umbul, Spanduk, Bendera		
	y. Slempang Duta	Rp	350.000,00/Pasang

F. 2. Belanja pakaian kerja lapangan dan pakaian adat:

i. pakaian kerja lapangan lainnya:

1) baju	Rp	250.000,00/buah
2) baju dan celana	Rp	500.000,00/stel
3) sepatu	Rp	300.000,00/pasang
4) rompi	Rp	200.000,00/buah
5) topi	Rp	75.000,00/buah
6) kaos kaki	Rp	30.000,00/pasang

### III. STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BELANJA PEGAWAI

#### 1. Honorarium Tim Panitia Persiapan dan Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Penanggulangan Kemiskinan

a.	Ketua	Rp	900.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
b.	Sekretaris	Rp	700.000,00/OK (Orang/Kegiatan)
c.	Anggota	Rp	500.000,00/OK (Orang/Kegiatan)

#### 2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Fasilitator

a.	PNS	Rp	400.000,00/OH (Orang/Hari)
b.	Non PNS	Rp	250.000,00/ OH (Orang/Hari)

#### 3. Honorarium Tim Pelaksana BSMSS/TMMD/Karya Bhakti

a.	Dandim	Rp	300.000,00/OH (Orang/Hari)
b.	Kasdim	Rp	250.000,00/OH (Orang/Hari)
c.	Pasiter	Rp	200.000,00/OH (Orang/Hari)
d.	Danramil	Rp	150.000,00/OH (Orang/Hari)
e.	Anggota KODIM	Rp	100.000,00/OH (Orang/Hari)
f.	Petugas Lapangan KB	Rp	150.000,00/OH (Orang/Hari)
g.	RT/RW	Rp	100.000,00/OH (Orang/Hari)

Keterangan : Pembayaran honorarium ini hanya diperbolehkan dengan catatan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Sukabumi, 8 Juli 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI